



PEDOMAN PENYUSUNAN **KALENDER** PENDIDIKAN **KALDIK**

Tahun Ajaran 2024/2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/04888

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2024/2025 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.

11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.

25. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
29. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
33. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

34. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
37. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
38. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
39. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
41. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
42. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
43. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
44. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
45. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
- d. mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Juni.
- (2) Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala OPD atau Lembaga yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 21 Juli 2024 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024.

BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2024.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yaitu tanggal 25 Juli 2024, Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
 - 2) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 3) Peraturan Akademik.
 - 4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 5) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang;

memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Pasal 9

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/Silabus;
 - c. Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD/MI : 35 menit, SMP/MTs : 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 45 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB : 30 menit, SMPLB : 35 menit, dan dan SMALB : 40 menit.
- (3) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD/MI : 30 menit, SMP/MTs : 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 40 menit.
- (4) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB/MILB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB : 35 menit.

- (5) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - Satuan Pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 12

Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

BAB VI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 13

- Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan.
- Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala OPD atau Lembaga yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 15

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada Satuan Pendidikan SMK/MAK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

BAB VIII PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 16

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB IX
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 Bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 untuk Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2025 bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2025 bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 18

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 19

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2024 :

a. Libur Umum

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Tanggal 7 Juli | : Tahun Baru Islam 1446 H |
| 2. Tanggal 17 Agustus | : Hari Kemerdekaan RI. |
| 3. Tanggal 16 September | : Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 4. Tanggal 25 Desember | : Hari Raya Natal |

- b. Cuti Bersama
Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Pasal 20

Perkiraan Libur Umum Tahun 2025 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2025.
2. Tanggal 27 Januari : Isra Mi'raj
3. Tanggal 29 Januari : Tahun Baru Imlek 2576
4. Tanggal 29 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).
5. Tanggal 31 Maret – 1 April : Hari Raya Idul Fitri 1446 H
6. Tanggal 18 April : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.
8. Tanggal 12 Mei : Hari Raya Waisak.
9. Tanggal 29 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 7 Juni : Hari Raya Idul Adha 1446 H
12. Tanggal 27 Juni : Tahun Baru Islam 1447 H

Pasal 21

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2025.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 22

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB X AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 23

Akhir tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Peraturan ini berlaku untuk Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06310 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing Satuan Pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 di masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2024/2025, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



ISWATUN HASANAH

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
17. Koordinator MKPS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
18. Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
19. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/04888

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

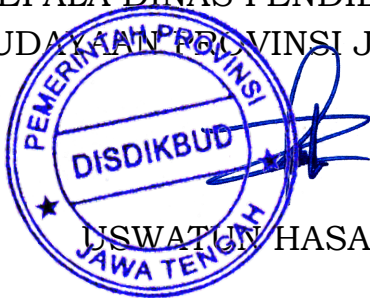
URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SD/SDLB/MI/MILB

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
5.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.	26 – 31 Oktober 2024	Asesmen Skala Nasional Untuk 5 (lima) hari sekolah dan 6 (enam) hari sekolah
8.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro’ Mi’raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	20 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
35.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/04888

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

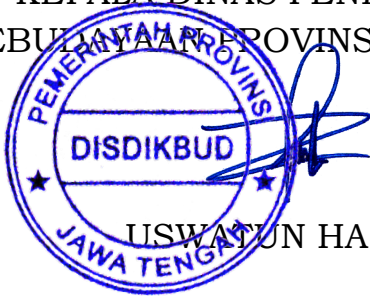
URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SMP/SMPLB/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	9 – 12 September 2024	Asesmen Skala Nasional Untuk 5 (lima) hari sekolah dan 6 (enam) hari sekolah
5.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
6.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro’ Mi’raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	20 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
35.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420/04888

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
SMA/SMALB/MA/SMK

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	19 – 22 Agustus 2024	Asesmen Skala Nasional Untuk 5 (lima) hari sekolah dan 6 (enam) hari sekolah
5.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
6.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	20 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	23 Desember 2024 – 4 Januari 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro’ Mi’raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	20 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2024/2025
35.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



HASANAH

LAMPIRAN IV

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024					
	8					22					20					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15		22		5	12	19	26		2	9		23	30
SELASA	2	9	16		30		6	13	20	27		3	10	17	24	
RABU	3	10	17		31		7	14	21	28		4	11	18	25	
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28	

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	23					21					15					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21			4	11	18	25		2	9	16	23	30
SELASA		8	15	22			5	12	19	26		3	10	17	24	31
RABU		9	16	23			6	13	20	27		4	11	18		
KAMIS		10	17	24			7	14	21	28		5	12	19		
JUM'AT		11	18	25			8	15	22	29		6	13	20	27	
SABTU		12	19	26			9	16	23	30		7	14	21	28	

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SD/SDLB/ MI/ MILB SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025				
	18					20					19				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23 30
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24 
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	
SABTU		4	11	18	25		1	8	15	22			8	15	22 

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025				
	17					19					15				
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15	22 29
SENIN		7	14	21	28		5		19	26			9	16	 
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		10	17		
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		11	18		
KAMIS		10	17	24			8	15	22			12	19		
JUM'AT		11		25			9	16	23	30		13	20		
SABTU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		14	21	28

SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2025						
	0						
HARI							
MINGGU		6	13	20	27		
SENIN				21	28		
SELASA	1	8	15	22	29		
RABU	2	9	16	23	30		
KAMIS	3	10	17	24	31		
JUM'AT	4	11	18	25			
SABTU	5	12	19	26			

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024					
	8					22					20					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15		29		5	12	19	26		2			23	30
SELASA	2	9	16		30		6	13	20	27		3		17	24	
RABU	3	10	17		31		7	14	21	28		4		18	25	
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29		5		19	26	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28	

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	23					21					15					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21			4	11	18	25		2	9	16		30
SELASA		8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17		31
RABU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18		
KAMIS	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19		
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13			
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025				
	18					20					19				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23 30
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24 
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	
SABTU		4	11	18	25		1	8	15	22			8	15	22 

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025				
	17					19					15				
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15	22 29
SENIN		7	14	21	28		5		19	26			9	16	 
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		9	10	17	
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		1	11	18	
KAMIS		10	17	24				8	15	22 		2	12	19	
JUM'AT		11		25				9	16	23 30		3	13	20 	
SABTU		5	12	19	26		3	10	17	24 31			14	21	28

SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN		JULI 2025						
HARI		0						
MINGGU		6	13	20	27			
SENIN				21	28			
SELASA	1	8	15	22	29			
RABU	2	9	16	23	30			
KAMIS	3	10	17	24	31			
JUM'AT	4	11	18	25				
SABTU	5	12	19	26				

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 05 Juni 2024

KETUA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



WATUN HASANAH

LAMPIRAN VI

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMA /SMK/ SMALB/ MA/ MAK SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024						AGUSTUS 2024						SEPTEMBER 2024					
	8						22						20					
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SENIN	1	8	15		22			5	12		19	26		23	30			
SELASA	2	9	16		23			6	13		20	27	3	10	17	24		
RABU	3	10	17		24			7	14		21	28	4	11	18	25		
KAMIS	4	11	18	25			1	8	15		22	29	5	12	19	26		
JUM'AT	5	12	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27		
SABTU	6	13	20	27			3	10	17	24	31		7	14	21	28		

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	23					21					15					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SELASA	1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
RABU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
KAMIS	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMA /SMK/ SMA LB/ MA /MAK SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025				
	18					20					19				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23 30
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24 
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	
SABTU		4	11	18	25		1	8	15	22			8	15	22 

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025				
	17					19					15				
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15	22 29
SENIN		7	14	21	28		5		19	26			9	16	 
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		9	10	17	
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		1	11	18	
KAMIS		10	17	24				8	15	22 		2	12	19	
JUM'AT		11		25				9	16	23 30		3	13	20 	
SABTU		5	12	19	26		3	10	17	24 31			14	21	28

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 5 HARI SEKOLAH

BULAN		JULI 2025						
HARI		0						
MINGGU		6	13	20	27			
SENIN					21	28		
SELASA					15	22	29	
RABU					16	23	30	
KAMIS					17	24	31	
JUM'AT					18	25		
SABTU		5	12	19	26			

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN VII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAH AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	8	3	-	-	-	8	-	2	1	-	-	3	11
		AGUSTUS 2024	22	-	-	1	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2024	20	-	-	-	-	20	-	5	4	1	-	10	30
		OKTOBER 2024	23	-	4	2	-	23	-	4	4	-	-	8	31
		NOVEMBER 2024	21	-	-	1	-	21	-	4	5	-	-	9	30
		DESEMBER 2024	15	-	-	-	1	15	5	5	4	2	-	16	31
JUMLAH			109	3	4	4	1	109	5	24	22	4	-	55	164
2	GENAP	JANUARI 2025	18	-	-	-	-	18	2	4	4	3	-	13	31
		FEBRUARI 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	4	-	-	8	28
		MARET 2025	19	-	-	-	-	19	-	5	3	2	2	12	31
		APRIL 2025	17	-	-	-	-	17	-	4	4	2	3	13	30
		MEI 2025	19	-	-	2	-	19	-	4	5	3	-	12	31
		JUNI 2025	15	-	-	1	1	15	5	5	3	2	-	15	30
JUMLAH			108	-	-	3	1	108	16	28	25	12	5	73	194
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			217	3	4	7	2	217	21	52	47	16	5	128	358



Semarang, 05 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
USWATUN HASANAH

LAMPIRAN VIII

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAH AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	8	3	-	-	-	8	-	2	1	-	-	3	11
		AGUSTUS 2024	22	-	-	1	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2024	20	-	4	-	-	20	-	5	4	1	-	10	30
		OKTOBER 2024	23	-	-	2	-	23	-	4	4	-	-	8	31
		NOVEMBER 2024	21	-	-	1	-	21	-	4	5	-	-	9	30
		DESEMBER 2024	15	-	-	-	1	15	5	5	4	2	-	16	31
JUMLAH			109	3	4	4	1	109	5	24	22	4	-	55	164
2	GENAP	JANUARI 2025	18	-	-	-	-	18	2	4	4	3	-	13	31
		FEBRUARI 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	4	-	-	8	28
		MARET 2025	19	-	-	-	-	19	-	5	3	2	2	12	31
		APRIL 2025	17	-	-	-	-	17	-	4	4	2	3	13	30
		MEI 2025	19	-	-	2	-	19	-	4	5	3	-	12	31
		JUNI 2025	15	-	-	1	1	15	5	5	3	2	-	15	30
		JULI 2025	-	-	-	-	-	-	9	2	2	-	-	13	13
JUMLAH			108	-	-	3	1	108	16	28	25	12	5	73	194
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			217	3	4	7	2	217	21	52	47	16	5	128	358

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

LAMPIRAN IX

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAH AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	8	3	-	-	-	8	-	2	1	-	-	3	11
		AGUSTUS 2024	22	-	4	1	-	22	-	4	4	1	-	9	31
		SEPTEMBER 2024	20	-	-	-	-	20	-	5	4	1	-	10	30
		OKTOBER 2024	23	-	-	2	-	23	-	4	4	-	-	8	31
		NOVEMBER 2024	21	-	-	1	-	21	-	4	5	-	-	9	30
		DESEMBER 2024	15	-	-	-	1	15	5	5	4	2	-	16	31
JUMLAH		109	3	4	4	1	109	5	24	22	4	-	55	164	
2	GENAP	JANUARI 2025	18	-	-	-	-	18	2	4	4	3	-	13	31
		FEBRUARI 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	4	-	-	8	28
		MARET 2025	19	-	-	-	-	19	-	5	3	2	2	12	31
		APRIL 2025	17	-	-	-	-	17	-	4	4	2	3	13	30
		MEI 2025	19	-	-	2	-	19	-	4	5	3	-	12	31
		JUNI 2025	15	-	-	1	1	15	5	5	3	2	-	15	30
JUMLAH		108	-	-	3	1	108	16	28	25	12	5	73	194	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN		217	3	4	7	2	217	21	52	47	16	5	128	358	



Semarang, 05 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
USWATUN HASANAH

LAMPIRAN X

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024						AGUSTUS 2024						SEPTEMBER 2024					
	9						26						24					
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SENIN	1	8	15		29			5	12	19	26		2	9		23	30	
SELASA	2	9	16		30			6	13	20	27		3	10	17	24		
RABU	3	10	17		31			7	14	21	28		4	11	18	25		
KAMIS	4	11	18	25			1	8	15	22	29		5	12	19	26		
JUM'AT	5	12	19	26			2	9	16	23	30		6	13	20	27		
SABTU	6	13	20	27			3	10	17	24	31		7	14	21	28		

BULAN HARI	OKTOBER 2024						NOVEMBER 2024						DESEMBER 2024					
	27						26						18					
MINGGU		6	13	20	27			3		17	24		1	8	15	22	29	
SENIN		7	14	21				4	11	18	25		2	9	16	23	30	
SELASA		8	15	22	29			5	12	19	26		3	10	17	24	31	
RABU	1	9	16	23	30			6	13	20	27		4	11	18			
KAMIS	2	10	17	24	31			7	14	21	28		5	12	19			
JUM'AT	3	11	18	25			1	8	15	22	29		6	13	20	27		
SABTU	4	12	19	26			2	9	16	23	30		7	14	21	28		

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUNAJARAN 2024/2025
UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025						
	21					24					22						
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30	
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24		
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25		
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26		
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27		
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21		28	
SABTU		11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	

BULAN HARI	APRIL 2025				MEI 2025				JUNI 2025							
	20				24				17							
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25		8	15	22	29	
SENIN		7	14	21	28		5		19	26		9	16			
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		3	10	17		
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18		
KAMIS		10	17	24			8	15	22			5	12	19		
JUM'AT		11		25			9	16	23	30		6	13	20		
SABTU		12	19	26			1	10	17	24	31		14	21		28

SD/SDLB/MI/MILB 6 HARI SEKOLAH

BULAN		JULI 2025						
HARI		0						
MINGGU		6	13	20	27			
SENIN					21	28		
SELASA		1	8	15	22	29		
RABU		2	9	16	23	30		
KAMIS		3	10	17	24	31		
JUM'AT		4	11	18	25			
SABTU		5	12	19	26			

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



DISDIKBUD
JAWA TENGAH

WATUN HASANAH

LAMPIRAN XI

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024						AGUSTUS 2024						SEPTEMBER 2024					
	9						26						24					
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25			1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15		29			5	12	19	26			2			23	30
SELASA	2	9	16		30			6	13	20	27			3		17	24	
RABU	3	10	17		31			7	14	21	28			4		18	25	
KAMIS	4	11	18	25			1	8	15	22	29			5		19	26	
JUM'AT	5	12	19	26			2	9	16	23	30			6	13	20	27	
SABTU	6	13	20	27			3	10	17	24	31			7	14	21	28	

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	27					26					18					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21			4	11	18	25		2	9	16	23	30
SELASA		8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
RABU		9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18		
KAMIS		10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19		
JUM'AT		11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
SABTU		12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025				
	21					24					22				
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23 30
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24 
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28 
SABTU		11	18	25			1	8	15	22		1 	8	15	22 

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025				
	20					24					17				
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25			8	15	22 29
SENIN		7	14	21	28		5		19	26			9	16	23 30 
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		3	10	17	24 
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25 
KAMIS		10	17	24			8	15	22			5	12	19	26 
JUM'AT		11		25			9	16	23	30		6	13	20	27 
SABTU		12	19	26			1	8	15	22	31		14	21	28 

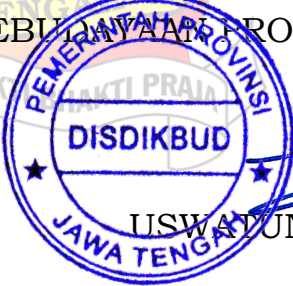
SMP/SMPLB/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN		JULI 2025						
HARI		0						
MINGGU		6	13	20	27			
SENIN		7	14	21	28			
SELASA	1	8	15	22	29			
RABU	2	9	16	23	30			
KAMIS	3	10	17	24	31			
JUM'AT	4	11	18	25				
SABTU	5	12	19	26				

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN XII

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN HARI	JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024					
	24					26					24					
MINGGU		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15		29		5	12		26		2	9		23	30
SELASA	2	9	16		30		6	13		27		3	10	17	24	
RABU	3	10	17		31		7	14		28		4	11	18	25	
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15		29		5	12	19	26	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28	

BULAN HARI	OKTOBER 2024					NOVEMBER 2024					DESEMBER 2024					
	27					26					18					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
SELASA	1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31
RABU	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	31
KAMIS	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	30
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27	
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28	

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNTUK SMA /SMK/ SMALB/ MA/ MAK SEMESTER GENAP

BULAN HARI	JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					MARET 2025					
	21					24					22					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
SENIN		6	13	20			3	10	17	24		3	10	17	24	
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
RABU		8	15	22			5	12	19	26		5	12	19	26	
KAMIS		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	
JUM'AT		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21		
SABTU		11	18	25			8	15	22			8	15	22		

BULAN HARI	APRIL 2025					MEI 2025					JUNI 2025					
	20					24					17					
MINGGU		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SENIN		7	14	21	28		5		19	26			9	16	23	30
SELASA		8	15	22	29		6	13		27		3	10	17	24	
RABU		9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	
KAMIS		10	17	24				8	15	22		5	12	19	26	
JUM'AT		11		25				9	16	23	30	6	13	20		
SABTU		12	19	26			3	10	17	24	31		14	21	28	

SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2025						
	0						
HARI							
MINGGU		6	13	20	27		
SENIN				21	28		
SELASA	1	8	15	22	29		
RABU	2	9	16	23	30		
KAMIS	3	10	17	24	31		
JUM'AT	4	11	18	25			
SABTU	5	12	19	26			

- Perkiraan Dimulai PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Hari Efektif
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Perkiraan ASN (Asesmen Skala Nasional)
- Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

LAMPIRAN XIII

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	9	3	-	-	-	9	-	2	-	-	2	11
		AGUSTUS 2024	26	-	-	1	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	-	24	-	5	1	-	6	30
		OKTOBER 2024	27	-	4	2	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2024	26	-	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2024	18	-	-	-	1	18	6	5	2	-	13	31
JUMLAH			130	3	4	4	1	130	6	24	4	-	34	164
2	GENAP	JANUARI 2025	21	-	-	-	-	21	3	4	3	-	10	31
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	-	24	-	4	-	-	4	28
		MARET 2025	22	-	-	-	-	22	-	5	2	2	9	31
		APRIL 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	2	4	10	30
		MEI 2025	24	-	-	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2025	17	-	-	1	1	17	6	5	2	-	13	30
		JULI 2025	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	13	13
JUMLAH			128	-	-	3	1	128	20	28	12	6	53	194
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			258	3	4	7	2	258	26	52	16	6	87	358

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



USWATON HASANAH

LAMPIRAN XIV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAH AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	9	3	-	-	-	9	-	2	-	-	2	11
		AGUSTUS 2024	26	-	-	1	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2024	24	-	4	-	-	24	-	5	1	-	6	30
		OKTOBER 2024	27	-	-	2	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2024	26	-	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2024	18	-	-	-	1	18	6	5	2	-	13	31
JUMLAH			130	3	4	4	1	130	6	24	4	-	34	164
2	GENAP	JANUARI 2025	21	-	-	-	-	21	3	4	3	-	10	31
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	-	24	-	4	-	-	4	28
		MARET 2025	22	-	-	-	-	22	-	5	2	2	9	31
		APRIL 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	2	4	10	30
		MEI 2025	24	-	-	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2025	17	-	-	1	1	17	6	5	2	-	13	30
		JULI 2025	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	13	13
JUMLAH			128	-	-	3	1	128	20	28	12	6	53	194
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			258	3	4	7	2	258	26	52	16	6	87	358



Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

LAMPIRAN XV

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR
TAHUN AJARAN 2024/2025 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	ASN (ASESMEN SKALA NASIONAL)	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN DAN SEBELUM/SE SUDAH HARI RAYA IDUL FITRI	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2024	9	3	-	-	-	9	-	2	-	-	2	11
		AGUSTUS 2024	26	-	4	1	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2024	24	-	-	-	-	24	-	5	1	-	6	30
		OKTOBER 2024	27	-	-	2	-	27	-	4	-	-	4	31
		NOVEMBER 2024	26	-	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2024	18	-	-	-	1	18	6	5	2	-	13	31
JUMLAH			130	3	4	4	1	130	6	24	4	-	34	164
2	GENAP	JANUARI 2025	21	-	-	-	-	21	3	4	3	-	10	31
		FEBRUARI 2025	24	-	-	-	-	24	-	4	-	-	4	28
		MARET 2025	22	-	-	-	-	22	-	5	2	2	9	31
		APRIL 2025	20	-	-	-	-	20	-	4	2	4	10	30
		MEI 2025	24	-	-	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2025	17	-	-	1	1	17	6	5	2	-	13	30
		JULI 2025	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	13	13
JUMLAH			128	-	-	3	1	128	20	28	12	6	53	194
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			258	3	4	7	2	258	26	52	16	6	87	358

Semarang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH